

## TINGKAT PERLINDUNGAN ANAK JALANAN DI KOTA BOGOR

Flora Handayani, Dedi Setiawan, Sarbini.

[florahandayani50@gmail.com](mailto:florahandayani50@gmail.com)

Mahasiswa Fakultas Hukum

### ABSTRAK

Perlindungan anak jalanan sangat dibutuhkan seperti halnya perlindungan anak pada umumnya sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak. Anak Jalanan sangat memerlukan hak-haknya dapat terpenuhi seperti pada anak-anak yang lain . Fenomena mengenai anak jalanan yang belum bisa untuk sekolah banyak dan marak terjadi di beberapa daerah. Sedangkan pendidikan sangat diperlukan bagi anak. Bukan hanya pendidikan , namun kesehatan maupun fasilitas lainnya yang dapat membantu anak jalanan tersebut dan sebagai penunjang tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus bangsa. Sehingga kami sangat tertarik untuk meneliti mengenai tingkat perlindungan anak jalanan di Kota Bogor ditinjau berdasarkan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak jalanan. Dan Kami ingin meneliti apakah Kota Bogor sudah memberikan perlindungan terhadap anak jalanan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 perlindungan anak sebagai wujud implementasi daripada mengatur terhadap perlindungan anak dan juga seperti yang diamanatkan didalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1 bahwa anak jalanan dipelihara oleh Negara. Dimana perlindungan anak jalanan sangat perlu diperhatikan serta kota layak anak juga sangat dibutuhkan guna membangun kota yang melindungi dan memenuhi hak-hak anak pada umumnya.

*Kata Kunci: Anak sebagai generasi penerus bangsa, Perlindungan anak jalanan, Pendidikan dan kesehatan untuk anak.*

### PENDAHULUAN

#### *Latar Belakang*

Anak jalanan adalah istilah yang sudah sangat akrab bagi kita. Manakala menyebut anak jalanan, perhatian kita akan tertuju pada sosok-sosok kumuh, dekil, liar, nakal dan selalu hadir di perempatan jalan, tumpukan sampah, pusatpusat hiburan, keramaian atau terminal-terminal. Sosok anak jalanan, hingga kini merupakan

manusia yang menempati kedudukan sangat hina di mata masyarakat umum.

Fenomena masalah anak jalanan merupakan isu global yang telah mencapai titik mengkhawatirkan karena sampai saat ini masalah-masalah anak khususnya pada anak-anak yang berada di jalanan belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Jumlah anak yang tinggal di jalanan terus-menerus meningkat dan pemerintah pun tidak mempunyai data

anak yang tinggal di jalanan. Anak jalanan merupakan seseorang yang masih belum dewasa (secara fisik dan phsykis) yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk mendapatkan uang .

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi ( Dinsosnakertrans ), Kota Bogor, Jawa Barat, mencatat jumlah anak jalanan yang menjadi pengemis dan pengamen di Kota tersebut mencapai 287 anak dari 287 anak tersebut, 187 anak jalanan berasal dari wilayah Bogor sedangkan sisanya berasal dari luar daerah Bogor.

Jumlah anak jalanan yang terdata diperoleh dari hasil operasi penjarangan, juga razia yang dilakukan pihaknya dan anggota Satpol PP di sejumlah titik yang menjadi tempat mangkal anak-anak jalanan tersebut seperti Tugu Kujang, Ekalokasari, warung Jambu, Jl Sholeh Iskandar, lampu Merah Terminal, baranangsiang dan simpang Lodaya. Menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak didalam Pasal 1 berbunyi bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Di dalam pasal 2 menjelaskan dimana Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah,

dan pemerintah memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Dan didalam pasal (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

## **METODE PENGABDIAN**

### ***Tahapan Penelitian***

Penelitian ini adalah jenis penelitian empiris kualitatif. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data adalah anak jalanan di Kota Bogor. Sampel dalam penelitian ini akan di observasi sebanyak 20 anak jalanan. Pengambilan 20 anak jalanan tersebut diwawancarai dari berbagai daerah dikota Bogor dengan menggunakan metode pengumpulan data dari Dinas Sosial di Bogor. Penelitian dilakukan terbatas pada anak jalanan yang usianya masih dibawah 18 tahun.


Tahapan-tahapan dari penelitian ini adalah:

- a. Studi pendahuluan yang meliputi 1) studi kepustakaan terkait Undang-Undang mengenai perlindungan anak 2) survei lapangan yang meliputi pengumpulan data dan wawancara dengan dinas sosial mengenai hak-hak yang telah diberikan oleh anak jalan di Kota Bogor serta meneliti bagaimanakah perlindungan anak jalan di Kota Bogor, dan meneliti mengenai penerapan perlindungan terhadap anak jalanan juga didukung melalui tehnik

- observasi dan studi dokumenter, 3) penyusunan draf model awal oleh tim peneliti dengan arahan dari dosen pembimbing.
- b. Draft model awal melalui hasil observasi, wawancara, serta pengumpulan data terhadap narasumber .
  - c. Melakukan pengamatan lebih lanjut perlindungan anak jalanan di Kota

Bogor. Dengan penelitian tersebut maka kami dapat mengetahui daripada perlindungan anak jalanan di Kota Bogor apakah telah sesuai dan bagaimana bentuk perlindungan anak jalanan serta hak-hak yang diberikan untuk anak jalanan sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Diagram Alur Metode Penelitian



### Studi Pendahuluan

- a. Studi Kepustakaan/ Undang-Undang perlindungan anak
- b. Survei Lapangan
  - o Observasi
  - o Studi dokumtasi
- c. Penyusunan Draft Model Awal

## **Pengumpulan Data**

Wawancara perlindungan anak terhadap anak jalanan  
Pengumpulan data di Dinas Sosial

## **Pengamatan Perlindungan Anak Jalanan di Kota Bogor Simpulan**

### ***Luaran Penelitian***

Luaran dari penelitian ini yaitu:

- a. Diperolehnya hasil penelitian mengenai bagaimana perlindungan anak jalanan di Kota Bogor dan bagaimana bentuk perlindungan anak di kota Bogor yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bogor, Apakah sesuai sebagaimana tercantum didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak.
- b. Artikel atau paper pada jurnal nasional “Jurnal Penelitian Hukum”.

### ***Indikator Capaian yang Terukur pada Tiap Tahapan***

Indikator capaian yang terukur pada tiap tahapan yaitu sebagai berikut:

- a. Pada tahap studi pendahuluan kami akan survei lapangan, mewawancarai anak jalanan serta dinas sosial.
- b. Pada tahap wawancara dan observasi serta pengumpulan data maka kami akan mengetahui sejauh manakah perlindungan anak jalanan di Kota Bogor.
- c. Pada tahap survey lapangan dan pengumpulan data kami akan mengetahui tentang hak hak yang harus diperoleh anak jalanan serta bagaimana perlindungan anak jalanan di Kota Bogor sebagaimana perlindungan anak diatur didalam

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 .

### ***Tehnik Pengumpulan Data***

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tehnik wawancara serta observasi lapangan dengan beberapa anak jalan dan dinas sosial. Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah sejumlah data yang berupa keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh di lapangan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, yaitu dari bahan dokumentasi atau bahan yang ditulis berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, laporan-laporan dan sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

### ***Analisis Data***

Analisis data pada penelitian ini menggunakan tehnik analisis kualitatif. Tehnik analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis hasil pengamatan hasil observasi dan wawancara. Disamping observasi dan wawancara kami juga mengambil data-data di dinas sosial kota Bogor. Tehnik ini dipakai untuk mengetahui dan meneliti perlindungan anak jalanan di Kota Bogor serta penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak untuk

dikorelasikan antara peraturan dengan implementasi dilapangan.

## REALISASI PROGRAM

### Anggaran Biaya

No	Jenis Pengeluaran	Biaya (Rp.)
1.	Sewa printer, serta kamera	Rp. 1.000.000
2.	Bahan habis pakai Tinta print, kertas A4, fotocopy, ATK dan internet data	Rp. 930.000
3.	Perjalanan Observasi anak jalanan di Kota Bogor dan Dinas sosial (selama 5 bulan), pelaksanaan penelitian	Rp. 3.100.000
4.	Lain-lain Penggandaan laporan, seminar hasil PKM dan dokumentasi	Rp. 2.970.000
<b>JUMLAH</b>		Rp.8.000.000

### Jadwal Kegiatan

No	Kegiatan	Bulan Ke-1			Bulan Ke-2			Bulan Ke-3			Bulan Ke-4			Bulan Ke-5		
1.	Persiapan Penelitian	■	■													
2.	Persiapan observasi lapangan			■	■											
3.	Observasi lapangan				■	■	■	■	■	■						
4.	Pengamatan Perlindungan terhadap anak jalanan di Kota Bogor									■	■					
5.	Pengumpulan Data											■				
6.	Analisis Data												■			
7.	Pembuatan Laporan													■	■	

## **KESIMPULAN**

### ***Tujuan Khusus Penelitian***

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan khusus untuk:

- a. Agar dapat mengetahui siapa saja yang melindungi anak jalanan di Kota Bogor.
- b. Agar dapat mengetahui Hak-hak apa saja yang didapatkan oleh anak jalanan di Kota Bogor.
- c. Agar dapat mengetahui tingkat perlindungan anak jalanan di Kota Bogor.

### ***Urgensi Penelitian***

Keutamaan atau urgensi dari penelitian ini adalah diharapkan dapat mengetahui dan meneliti sejauh mana anak jalanan mendapatkan perlindungan dari pemerintah Kota Bogor dan apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di kota Bogor.

### ***Temuan yang Ditargetkan***

Temuan yang ditargetkan pada penelitian ini yaitu anak jalanan di Kota Bogor harus dilindungi, harus mendapatkan hak-haknya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak.

### ***Kontribusi terhadap Ilmu Pengetahuan Sosial Humaniora***

Kontribusi dari penelitian ini terhadap ilmu pengetahuan sosial-humaniora yaitu untuk memecahkan

permasalahan sosial-humaniora terkait penerapan dan aktualisasi perlindungan anak terhadap anak jalanan sebagai, kwuu imana yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak, agar hak anak jalanan sebagai anak generasi bangsa dapat diberikan hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang dan mendapatkan fasilitas semestinya.

### ***Luaran***

Luaran dari penelitian ini yaitu:

- a. Diperolehnya hasil penelitian, sebagai dedikasi kepada masyarakat dan pemerintah khususnya kota Bogor untuk bersinergi, untuk memelihara dan saling menjaga harkat dan martabat anak jalanan sebagaimana manusia pada umumnya demi tercapainya anak generasi bangsa.
- b. Artikel atau paper pada jurnal nasional "Jurnal Penelitian Hukum".

### ***Manfaat Penelitian***

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *Bagi peneliti*, Hasil dari penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang perlindungan anak;
- b. *Bagi Pemerintah Kota Bogor*, Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk menerapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak sehingga anak jalanan juga dapat memperoleh hak-haknya.
- c. *Bagi anak jalanan*, Hasil dari penelitian ini berguna untuk

- mengantarkan mereka dapat mengetahui hak-haknya dan perlindungannya sehingga dapat menjadi generasi bangsa yang unggul.
- d. *Bagi Masyarakat Kota Bogor*, Hasil penelitian ini berguna agar masyarakat sadar akan hak-hak anak jalanan serta ikut andil melindungi hak-hak anak jalanan.

## REFERENSI

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014  
Tentang Perlindungan Anak

Saraswati.Rika, 2015, Hukum  
Perlindungan Anak di Indonesia,  
Semarang : PT Citra Aditya Bakti

Gultom, Maidin, Perlindungan Hukum  
Terhadap Anak, Bandung : PT  
Refika Aditama

Arif Gosita. 1989. Masalah Perlindungan  
Anak. Jakarta : Akademi Pressindo

Eugenia Liliawaty Muljono. 1998.  
Peraturan Perundang – undangan  
Tentang Perlindungan Anak.  
Jakarta : Harvarindo

Tim Visi Yustisia, 2016, Konsolidasi  
Undang – undang Perlindungan  
Anak, Jakarta.PT Visi Media  
Pustaka